P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI**;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun/10 Oktober 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	KTP : Jln. Adi Sucipto No. 21 RT/RW : 01/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri Domisili : Jln. Timor-timor RT/RW 03/04 Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Didi Sungkono, SH., MH., 2. Resi Apriani Hergita Candra, SH., MH., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rastra Justitia 789 beralamat di Jalan Raya Cipta Menanggal III A Ruko Menanggal Center No. 01-02 Gayungan Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Kdr, tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Kdr, tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A52 warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI bersama saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 24 Jui 2022 atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022, di sebuah rumah /kos di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BADUKI mendapat whatshap DARI saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) menyuruh terdakwa supaya datang ke tempat Kos saksi ELLEN RAHMA YDHA PRATAMA Bin SUNARJI di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09 ,Kel.Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kediri untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang ketempat kos saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) setelah bertemu kemudian merek bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan, kemudian terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI memberikan uang kepada saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh karena saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI tidak memiliki uang kemudian pinjam terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh raus ribu rupiah) , selanjutnya saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menghubungi Sdr.RAHMAD FRENDI als KADAL untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI keluar kamar , selang beberapa saat kemudian saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kembali kekamar kos dengan membawa 1 (satu) pocket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menggunakan sabu-sabu bersama-sama menghisap sabu-sabun dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRAtAMA Bin SUNARJI melakukan pemufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah Kos di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09 Kelurahan Banjarmlati , Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terdakwa dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAM ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota , selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putuh ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat siss kristal warna putih (sabu-sabu) denga berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram barang bukti milik tersangka ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI CS dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal Metamfetamine terdakwa dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI bersama saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 24 Jui 2022 atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022, di sebuah rumah /kos di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa mendapat whatshap dari saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) menyuruh terdakwa supaya datang ke tempat Kos saksi ELLEN RAHMA YDHA PRATAMA Bin SUNARJI di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09 ,Kel.Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kediri untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang ketempat kos saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) setelah bertemu kemudian merek bersepakat untuk membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu-sabu dengan uang patungan , kemudian terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI memberikan uang kepada saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh karena saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI tidak memiliki uang kemudian pinjam terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh raus ribu rupiah) , selanjutnya saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menghubungi Sdr.RAHMAD FRENDI als KADAL untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI keluar kamar , selang beberapa saat kemudian saksi ELLEN RAHMA

- YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kembali kekamar kos dengan membawa 1 (satu) pocket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menggunakan sabu-sabu bersama-sama menghisap sabu-sabun dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRAtAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah Kos di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09 Kelurahan Banjarmlati , Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terdakwa dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI terdakwa dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAM ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota , selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putuh ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat siss kristal warna putih (sabu-sabu) denga berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram barang bukti milik tersangka ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI CS dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamine terdakwa dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI bersama saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 24 Jui 2022 atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022, di sebuah rumah /kos di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri , yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ,yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI mendapat whatshap dari saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) whatshap yang bunyinya menyuruh terdakwa supaya datang ke tempat Kos saksi ELLEN RAHMA YDHA PRATAMA Bin SUNARJI di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09 , Kel.Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kediri untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang ketempat kos saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI (dalam BAP tersendiri) setelah bertemu kemudian mereka bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan , kemudian terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI memberikan uang kepada saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh karena saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI tidak memiliki uang kemudian pinjam terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh raus ribu rupiah) , selanjutnya saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menghubungi Sdr.RAHMAD FRENDI als KADAL untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI keluar kamar , selang beberapa saat kemudian saksi ELLEN RAHMAYUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kembali kekamar kos dengan membawa 1 (satu) pocket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan cara mereka menyiapkan alat hisam sabu yang dibuat saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kemudian terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI mengambil sabu-sabu menggunakan serok yang terbuat dari potongan sedotan plastik,selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan sedotan dan botol plastik bekas minuman yang juga diisi air bersih, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu , selanjutnya pipet kaca yang terdapat sabu-sabu kemudian dipanasi/dibakar menggunakan korek api gas setelah sabu meleleh terbakar kemudian keluar asap, selanjutnya oleh terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI digunakan dihisap secara bergantian sebagaiana orang merokok ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah Kos di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09 Kelurahan Banjarmlati , Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BADUKI dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI terdakwa dan saksi ELLEN RAHMA YUDHA PRATAM ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota , selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putih ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram barang bukti milik tersangka ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI CS dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal Metamfetaina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. R/VI/Kes .3/2022/Rumkit tanggal 25 Juni 2022 pukul 03.00 Wib y ang ditanda tangani Dr.TUTIK PURWANTI,Spf, dokter Rumkit Bhayangkara Kediri, bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba terhadap Sdr.BAGAS SETIAWAN hasil pemeriksaan,
- Pemeriksaan Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan, Amphetamine, secara kualitatif menggunakan alat SKY EST Diagnotisc dengan hasil Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa diduga membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan Brigpol Prima Setiawan, S.E yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama dengan teman terdakwa yaitu saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putih selain itu juga ada barang bukti sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari sedotan, yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang memesan atau membeli narkotika jenis Shabu (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,-.(tujuh ratus ribu rupiah) adalah saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji. Namun uang pembelian dilakukan dengan cara patungan yaitu terdakwa memberi uang kepada saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji pinjam kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebanyak 2 kali. Yang pertama sekira awal bulan Juni 2022, membeli paket supra, yang kedua, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, membeli ½ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, posisi saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji ada di depan pintu sesudah memakai narkotika golongan I berupa sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Prima Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa diduga membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan Sugeng Riyadi yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama dengan teman terdakwa yaitu saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa pada saat penangkapan, pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putih selain itu juga ada barang bukti sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang memesan atau membeli narkotika jenis Shabu (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,-.(tujuh ratus ribu rupiah) adalah saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji. Namun uang pembelian dilakukan dengan cara patungan yaitu terdakwa memberi uang kepada saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji pinjam kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebanyak 2 kali. Yang pertama sekira awal bulan Juni 2022, membeli paket supra, yang kedua, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, membeli ½ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, posisi saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji ada di depan pintu sesudah memakai narkotika golongan I berupa sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar kos tersebut sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit HP Android merk samsung galaxy A52 warna putih, selain itu juga ada barang bukti sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram yang saksi beli secara patungan/iuran dengan terdakwa, dan juga 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, yang saksi gunakan untuk mengonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar kos saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet kaca yang disita dari penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa dan milik saksi karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib dan membeli ½ gram shabu;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp.700.000,- dan mendapatkan shabu sebesar ½ gram yang mana pembelian dilakukan secara iuran/patungan dengan rincian terdakwa iuran/patungan Rp.600.000,- dan saksi iuran/patungan Rp.100.000.- pinjam kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yang selanjutnya saksi konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 2 kali. Yang pertama sekira awal bulan Juni 2022 membeli paket supra. Yang kedua pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, membeli ½ gram;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di rumah kos yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri, karena terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji di kamar kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putih milik terdakwa, selain itu juga ada barang bukti sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram yang terdakwa beli secara patungan/iuran dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji, dan 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, yang terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi shabu bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa di dalam sebuah pipet kaca terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram sisa dari shabu yang terdakwa dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji konsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebanyak 2 kali. Yang pertama sekira awal bulan Juni 2022 membeli paket supra, yang kedua, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih berisi kerak shabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga kosong) gram beserta pipetnya, 1(satu) buah plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, adalah uang patungan atau iuran terdakwa dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji yaitu uang terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipinjam dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 10.30 wib, saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji menghubungi terdakwa untuk ke rumah kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji dan berniat mengonsumsi shabu. Setelah itu, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa datang ke tempat kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sunarji kemudian terdakwa bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan, terdakwa memberi uang kepada saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji meminjam kepada terdakwa, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji menghubungi teman saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji keluar kamar kos dan selang beberapa saat kembali ke kamar kos dengan membawa 1 pocket shabu kemudian terdakwa pergunakan atau konsumsi secara bersama-sama dan bergantian dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Linda Fitria Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat berada di rumah perilakunya tidak stabil contohnya ketika berangkat maupun pulang kerja sering marah-marah, saat pulang kerja pun di rumah terdakwa hanya sebentar saja lalu keluar lagi, apabila di kamar mandi selalu lama dan muka maupun rambut selalu dibasahi dengan air;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan alat untuk memakai sabu-sabu misal bong atau alat lainnya, karena terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji, waktu itu saksi dan terdakwa mengantar anak saksi yang sakit untuk periksa, dan pada waktu itu terdakwa terus telepon dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji, lalu saksi diantar pulang ke rumah kemudian terdakwa keluar rumah lagi, setelah itu saksi mendapat kabar terdakwa telah ditangkap bersama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Nyoto Dharmawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2020 terkait dengan pekerjaan;
- Bahwa pada saat saksi mengenal terdakwa mulai tahun 2020 sampai awal bulan April tahun 2022 tidak ada perilaku yang aneh, namun mulai awal tahun ini ada perubahan yang signifikan dari terdakwa;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 sekitar bulan April, terdakwa kalau berbicara selalu menggerakkan tangannya dan seperti tidak terkontrol, pandangan kosong, tidak fokus, dan gigit gigit jari dengan gigi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa mulai bulan April 2022, terdakwa sering marah-marah terutama terhadap isteri terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A52 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal Metamfetaina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. R/VI/Kes.3/2022/Rumkit, tanggal 25 Juni 2022, yang ditandatangani Dr. TUTIK PURWANTI, Spf, dokter RS Bhayangkara Kediri, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdr. BAGAS SETIAWAN hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di rumah kos yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri, karena terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji di kamar kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

- Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putih milik terdakwa, selain itu juga ada barang bukti sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram yang terdakwa beli secara patungan/iuran dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji, dan 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, yang terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi shabu bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;
- Bahwa di dalam sebuah pipet kaca terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram sisa dari shabu yang terdakwa dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji konsumsi bersama;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, adalah uang patungan atau iuran terdakwa dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji yaitu uang terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipinjam dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 10.30 wib, saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji menghubungi terdakwa untuk ke rumah kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji dan berniat mengonsumsi shabu. Setelah itu, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa datang ke tempat kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji kemudian terdakwa bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan, terdakwa memberi uang kepada saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji meminjam kepada terdakwa, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara Ellen Rahma Yudha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pratama Bin Sunarji menghubungi teman saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji keluar kamar kos dan selang beberapa saat kembali ke kamar kos dengan membawa 1 pocket shabu kemudian terdakwa pergunakan atau konsumsi secara bersama-sama dan bergantian dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

<u>Ad.1. Setiap orang;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" yaitu pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" sesuai dengan Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah: "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dalam hal ini adalah: "Tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini". Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan–alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian "Melawan hukum" dalam hal ini adalah: "Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara–cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya hukum pidana";

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di rumah kos yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri, karena terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji di kamar kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Menimbang, bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy A52 warna putih milik terdakwa, selain itu juga ada barang bukti sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram yang terdakwa beli secara patungan/iuran dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji, dan 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, yang terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi shabu bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah pipet kaca terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram sisa dari shabu yang terdakwa dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, adalah uang patungan atau iuran terdakwa dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji yaitu uang terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipinjam dari terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 10.30 wib, saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji menghubungi terdakwa untuk ke rumah kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji dan berniat mengonsumsi shabu. Setelah itu, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa datang ke tempat kos saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji kemudian terdakwa bersama saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan, terdakwa memberi uang kepada saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji meminjam kepada terdakwa, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji menghubungi teman saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji untuk membeli sabu ½ gram dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji keluar kamar kos dan selang beberapa saat kembali ke kamar kos dengan membawa 1 pocket shabu kemudian terdakwa pergunakan atau konsumsi secara bersama-sama dan bergantian dengan saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Linda Fitria Dewi adalah istri terdakwa dimana keterangannya pada pokoknya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Nyoto Dharmawan dalam keterangannya pada pokoknya hanya mengetahui bahwa sejak awal tahun 2022 sekitar bulan April, terdakwa kalau berbicara selalu menggerakkan tangannya dan seperti tidak terkontrol, pandangan kosong, tidak fokus, dan gigit gigit jari dengan gigi, bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal Metamfetaina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. R/VI/Kes.3/2022/Rumkit, tanggal 25 Juni 2022, yang ditandatangani Dr. TUTIK PURWANTI, Spf, dokter RS Bhayangkara Kediri, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdr. BAGAS SETIAWAN hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A52 warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tidak masuk dalam kategori pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A52 warna putih;

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ira Rosalin, SH., MH.	Novi Nuradhayanty, SH., MH.
Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.	

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)